



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilyas Bin Ali;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R. Suprpto RT / RW 012 / 004 Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kasasi, beralamat di Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 226/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS BIN ALI secara bersama-sama dengan Anak MUSTAKIM Alias TAKIM Bin SANGKALA (Dalam berkas terpisah) bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILYAS BIN ALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dos hp merk REDMI NOTE 11 PRO 5G imei1: 860677065534327 imei2: 860677065534335;
  - 1 (satu) unit hp merk REDMI NOTE 11 PRO 5G warna putih ber-case warna hitam imei1:860677065534327, imei2: 860677065534335, Dikembalikan kepada saksi ABDUL MUSLIKH;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa ILYAS bin ALI secara bersama-sama dengan Saksi Anak MUSTAKIM Alias TAKIM Bin SANGKALA (penuntutannya diajukan dan diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA atau pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Gunung Meluhu Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa ILYAS bin ALI telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO 5G warna putih imei1: 860677065534327 imei2: 860677065534335) dan 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver intel core i7 10510U nomor seri: R911F1GZ bersama tas-nya berwarna hitam, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, yakni tanpa seizin dari Pemilik Barang tersebut atas nama Saksi ABDUL MUSLIKH yang dilakukan pada waktu ini hari sekira pukul 04.00 Wita, pada rumah milik Saksi ABDUL MUSLIKH, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ILYAS bin ALI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa ILYAS bin ALI bersama dengan Saksi Anak MUSTAKIM Alias TAKIM Bin SANGKALA, tiba disebuah rumah warga yang mereka terdakwa tidak ketahui milik siapa, kemudian seacara diam-diam Terdakwa ILYAS bin ALI mencungkil jendela rumah tersebut dengan obeng yang telah Terdakwa ILYAS bin ALI siapkan sebelumnya, kemudian Saksi Anak MUSTAKIM Alias TAKIM Bin SANGKALA masuk melewati jendela tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO 5G warna putih imei1: 860677065534327 imei2: 860677065534335) dan 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver intel core i7 10510U nomor seri: R911F1GZ bersama tas-nya berwarna hitam masing-masing yang berada di atas rak plastik dan meja kerja di dalam kamar di dalam rumah tersebut,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Kdi



sementara Terdakwa ILYAS bin ALI tetap berada di luar rumah untuk berjaga, kemudian tiba-tiba penghuni rumah terbangun dan berteriak "Pencuri. Pencuri..." Sehingga Terdakwa ILYAS bin ALI dan Saksi Anak MUSTAKIM Alias TAKIM Bin SANGKALA pun lari meninggalkan rumah tersebut sambil membawa laptop dan handphone tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ILYAS bin ALI bersama-sama dengan Saksi Anak MUSTAKIM Alias TAKIM Bin SANGKALA, Saksi ABDUL MUSLIKH mengalami kerugian sekira Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Muslikh, S.Pd., M. PW. Alias Abdul Muslikh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA di rumahnya di Jalan Gunung Meluhu Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, saksi sedang tidur tiba-tiba terbangun karena dikejutkan oleh suara teriakan isterinya SISTIA yang mengatakan "pencuri.. pencuri.." sambil menyikap horden kamarnya;
  - Bahwa kemudian saksi bangun dan memeriksa keadaan rumahnya dan mendapati 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver intel core i7 10510U nomor seri: R911F1GZ bersama tas-nya berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 PRO 5G warna putih yang sebelumnya ia simpan masing-masing di atas meja kerja dan rak plastik di dalam kamarnya sudah tidak ada / hilang dan menemukan jendela kamarnya dalam keadaan terbuka dan pada jendela terdapat bekas cungkulan;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kehilangan laptop dan handphonenya dan mengalami kerugian senilai kedua barang tersebut sekira Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) selanjutnya saksi membawa dos handphonenya yang hilang tersebut ke Kantor Polresta Kendari untuk melapor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Zulfikar Alias Zul, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA di rumahnya di Jalan Gunung Meluhu Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari saksi sedang tidur tiba-tiba mendengar dari sebelah rumahnya yaitu rumah saudara Abdul Muslikh ada yang berteriak "pencuri.." sehingga saat itu juga saksi langsung bangun;
  - Bahwa saksi menuju rumah saudara Abdul Muslikh dan mendapati saudara Abdul Muslikh dan isterinya Sistia mengaku telah dimasuki pencuri dan kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver intel core i7 10510U nomor seri: R911F1GZ bersama tas-nya berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO 5G warna putih yang ia kenali adalah benar milik saudara Abdul Muslikh;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos hp merk REDMI NOTE 11 PRO 5G dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 PRO 5G warna putih imei1: 860677065534327 imei2: 860677065534335);
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. Mustakim Alias Takim, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wita di Jalan Gunung Meluhu Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, saksi bersama terdakwa Ilyas tiba di sebuah rumah warga yang ia tidak ketahui milik siapa lalu diam-diam terdakwa Ilyas mencungkil jendela rumah tersebut dengan obeng yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya;
  - Bahwa kemudian saksi masuk melewati jendela tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 11 PRO 5G warna putih dan 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver Intel Core i7 10510U bersama tas-nya berwarna hitam masing-masing di atas rak plastik dan meja kerja di dalam kamar di dalam rumah tersebut, sementara terdakwa Ilyas tetap berada di luar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Kdi



untuk berjaga lalu tiba-tiba penghuni rumah terbangun dan berteriak "Pencuri. Pencuri..." ia dan terdakwa Ilyas pun lari meninggalkan rumah tersebut sambil membawa laptop dan handphone tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 di Kabupaten Kolaka ditemukan petugas Kepolisian dalam penguasaan 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO 5G warna putih sedangkan untuk 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver intel core i7 10510U bersama tasnya berwarna hitam ia akui telah terdakwa Ilyas jual kepada seseorang yang ia tidak kenal yang melintas di wilayah Kabupaten Kolaka seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualannya telah terdakwa Ilyas bagi kepadanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat belum menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas penjualan laptop Lenovo;
4. Hasna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan saksi Mustakim saat ini berada di kampung di Sulawesi Selatan yang keberadaanya belum diketahui dikarenakan akses jaringan belum ada disana;
  - Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui kronologis pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan adiknya;
  - Bahwa saksi pernah menghadiri perdamaian antara saksi Mustakim dengan saksi Abdul Muliskh;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;
5. Hermawan, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara saksi Mustakim dengan saksi korban atas nama Abdul Muliskh;
  - Bahwa perdamaian tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan anak saksi Mustakim karena saat itu yang bersangkutan masih di bawah umur (belum berusia 18 tahun saat tindak pidana dilakukan);
  - Bahwa perdamaian tersebut belum dilakukan pemulihan kerugian yang dimiliki oleh saksi korban Abdul Muliskh;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA, bertempat di Jalan Gunung Meluhu Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA di J Gunung Meluhu Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari terdakwa bersama anak saksi Takim tiba di sebuah rumah warga yang terdakwa tidak ketahui milik siapa lalu diam-diam mencungkil jendela rumah dengan obeng (yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya);
- Bahwa anak saksi Takim lalu masuk melewati jendela tersebut dan mengambil barang-barang 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO 5G warna putih dan 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver intel core i7 10510U nomor seri: R911F1GZ bersama tasnya berwarna hitam masing-masing di atas rak plastik dan meja kerja di dalam kamar di dalam rumah tersebut;
- Bahwa sementara terdakwa tetap berada di luar untuk berjaga lalu tiba-tiba penghuni rumah terbangun dan berteriak "Pencuri. Pencuri..." terdakwa dan anak saksi Takim pun segera lari meninggalkan rumah tersebut sambil membawa laptop dan handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menjual barang berupa untuk 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver intel core i7 10510U bersama tasnya berwarna hitam namun hasil penjualan barang tersebut belum mendapatkan bagiannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos hp merk REDMI NOTE 11 PRO 5G imei1: 860677065534327 imei2: 860677065534335;
2. 1 (satu) unit hp merk REDMI NOTE 11 PRO 5G warna putih ber-case warna hitam imei1: 860677065534327 imei2: 860677065534335;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA, bertempat di Jalan Gunung Meluhu Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO 5G warna putih dan 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver intel core i7 10510U nomor seri: R911F1GZ bersama tasnya berwarna hitam;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan anak Saksi takim, tiba disebuah rumah warga yang tidak ketahui milik siapa, kemudian seacara diam-diam Terdakwa mencungkil jendela rumah tersebut dengan obeng yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian anak Saksi Takim masuk melewati jendela tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO 5G dan 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver intel core i7 10510U nomor seri: R911F1GZ bersama tas-nya berwarna hitam masing-masing yang berada di atas rak plastik dan meja kerja di dalam kamar di dalam rumah tersebut;
- Bahwa sementara Terdakwa tetap berada di luar rumah untuk berjaga, kemudian tiba-tiba penghuni rumah yakni saksi Abdul Muslikh terbangun dan berteriak "Pencuri. Pencuri...", sehingga Terdakwa dan anak Saksi pun lari meninggalkan rumah tersebut sambil membawa laptop dan handphone tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak saksi Mustakim, Saksi Abdul Muslikh mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah dos hp merk REDMI NOTE 11 PRO 5G imei1: 860677065534327 imei2: 860677065534335;
  2. 1 (satu) unit hp merk REDMI NOTE 11 PRO 5G warna putih ber-case warna hitam imei1: 860677065534327 imei2: 860677065534335;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Ilyas Bin Ali** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang berwujud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dari tempat asal ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA, bertempat di Jalan Gunung Meluhu Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan anak Saksi Takim, tiba disebuah rumah warga yang tidak ketahui milik siapa, kemudian secara diam-diam Terdakwa mencungkil jendela rumah tersebut dengan obeng yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian anak Saksi Takim masuk melewati jendela tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO 5G dan 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver intel core i7 10510U nomor seri: R911F1GZ bersama tas-nya berwarna hitam masing-masing yang berada di atas rak plastik dan meja kerja di dalam kamar di dalam rumah tersebut;
- Bahwa sementara Terdakwa tetap berada di luar rumah untuk berjaga, kemudian tiba-tiba penghuni rumah yakni saksi Abdul Muslikh terbangun dan berteriak "Pencuri. Pencuri...", sehingga Terdakwa dan anak Saksi pun lari meninggalkan rumah tersebut sambil membawa laptop dan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa bersama anak saksi Takim mengambil handphone dan laptop tersebut yang merupakan milik Abdul Muslikh, maka Majelis menilai terhadap unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, setelah Terdakwa dan anak saksi Takim mengambil handphone dan laptop dengan tujuan untuk dimiliki lalu dijual;

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Abdul Muslikh;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengakui bahwa barang yang diambil berupa



handphone dan laptop untuk dimiliki dan tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa majelis menilai terhadap unsur dengan maksud untuk memiliki dan melawan hak tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pada waktu malam hari yakni dilakukan antara antara tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksud dengan unsur ini yakni dalam sebuah rumah ataupun pekarangan yang ada rumahnya yang mana hal tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik rumah sebagai orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA, bertempat di Jalan Gunung Meluhu Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terjadi pencurian laptop dan handphone;

Menimbang, bahwa terdakwa dan anak saksi Takim mengambil laptop dan handphone tersebut dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil handphone dan laptop milik saksi Andul Musliikh, dilakukan bersama dengan anak saksi Takim, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur yang apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA, bertempat di Jalan Gunung Meluhu Kelurahan Tobuha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terjadi pencurian laptop dan handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan anak Saksi Takim, masuk disebuah rumah warga yang tidak ketahui milik siapa, kemudian secara diam-diam Terdakwa mencungkil jendela rumah tersebut dengan obeng yang telah disiapkan sebelumnya;

Menimbang, dengan demikian perbuatan terdakwa termasuk dalam rumusan unsur ini yakni membongkar, sehingga majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos hp merk REDMI NOTE 11 PRO 5G imei1: 860677065534327 imei2: 860677065534335;
- 1 (satu) unit hp merk REDMI NOTE 11 PRO 5G warna putih ber-case warna hitam imei1: 860677065534327 imei2: 860677065534335;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Abdul Muslikh yang diambil terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Abdul Muslikh;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak menghargai hak kepemilikan orang;
- Terdakwa telah menikmati sebagian perbuatannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Ilyas Bin Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dos hp merk REDMI NOTE 11 PRO 5G imei1: 860677065534327 imei2: 860677065534335;
  - 1 (satu) unit hp merk REDMI NOTE 11 PRO 5G warna putih ber-case warna hitam imei1: 860677065534327 imei2: 860677065534335;Dikembalikan kepada saksi Abdul Musliikh;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Andi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Viyata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Arifin Diko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin, S.H., M.H.